

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Notaris/PPAT adalah salah satu lembaga yang disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang kewenangannya berhubungan erat dengan pembuatan akta otentik dan kewenangan lainnya. Berangkat dari kebutuhan akan suatu alat pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) sesuai dengan *Burgelijke Wetboek* (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) atau Hukum Acara Perdata Indonesia selain untuk kebenaran materiil, Notaris juga mempunyai peran dan tugas yang penting serta kedudukan yang terhormat.¹

Notaris merupakan jabatan kepercayaan. Hal ini mengandung makna, mereka yang menjalankan tugas jabatan dapat dipercaya dan karena jabatan Notaris sebagai jabatan kepercayaan, sehingga jabatan Notaris sebagai jabatan kepercayaan dan orang yang menjalankan tugas jabatan juga dapat dipercaya yang keduanya saling menunjang. Oleh karena itu, Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya mempunyai kewajiban merahasiakan segala sesuatu mengenai akta sesuai dengan sumpah / janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain (Pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-Undang No. 2

¹ Andri Cahyadi, 2011, *Peran Notaris Dalam Membantu Menyelesaikan Masalah Waris Melalui Pembuatan Keterangan Waris*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 82

Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris).²

Notaris merupakan profesi hukum dan dengan demikian notaris adalah suatu profesi mulia (*nobile officium*). Disebut sebagai *nobile officium* dikarenakan profesi notaris sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan. Akta yang dibuat oleh notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang. Kekeliruan atas akta notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebannya seseorang atas suatu kewajiban. Sudah barang tentu sebagaimana disampaikan oleh Komar Andasasmita, agar setiap Notaris mempunyai pengetahuan yang cukup luas dan mendalam serta keterampilan sehingga merupakan andalan masyarakat dalam merancang, menyusun dan membuat berbagai akta otentik, sehingga susunan bahasa, teknis yuridisnya rapi, baik dan benar, karena disamping keahlian tersebut diperlukan pula kejujuran atau ketulusan dan sifat atau pandangan yang objektif.³

Masalah waris, Notaris diberikan peran dan tugas tertentu. Pemisahan harta waris dilaksanakan dalam suatu akta dimuka seorang Notaris sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1907 KUHPerduta. Hal mana memberlakukan ketentuan ini bagi golongan Tiong Hoa, artinya untuk warga Negara Indonesia asli diberlakukan ketentuan lain diluar Kitab UndangUndang Hukum Perdata.

² Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 1.

³ Komar Andasasmita, 1981, *Notaris Dengan Sejarah, Peranan, Tugas Kewajiban, Rahasia Jabatannya*, Sumur, Bandung, hlm. 14

Keterangan mewaris yang dibuat oleh Notaris pada hakikatnya adalah puncak dari suatu keyakinan Notaris terhadap apa yang didengarnya dari keterangan yang disesuaikan dengan penglihatannya terhadap dokumen resmi yang diberikan oleh para pihak yang hendak dibuatkan keterangan mewarisnya sehingga itu yang menjadi kebenaran sudut pandang Notaris. Dalam praktek tidak menutup kemungkinan adanya gugatan dari pihak yang berkepentingan terkadang mempersoalkan keterangan yang dibuat oleh Notaris dalam bentuk akta dibatalkan dan Notaris menjadi pihak yang turut tergugat baik secara Perdata bahkan dapat menjadi tersangka/terdakwa dalam ranah hukum Pidana dikarenakan keterangan mewaris yang dibuatnya.

Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia, termasuk didalamnya hukum kewarisan sampai sekarang masih beranekaragam (pluralisme), masih belum mempunyai kesatuan hukum yang dapat diterapkan untuk seluruh warga Indonesia. Keanekaragaman hukum waris tersebut dapat dilihat dari adanya pembagian hukum waris kepada hukum waris yang terdapat dalam KUHPerdata, hukum waris yang terdapat dalam hukum adat, yaitu dalam bagian hukum waris adat dan hukum waris yang terdapat dalam Hukum Waris Islam, yaitu ketentuan hukum waris dalam fikih Islam yang disebut mawaris atau ilmu faraidh atau Kompilasi Hukum Islam.⁴

Dalam konsepsi hukum waris islam perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris menjadi penghalang bagi seorang ahli waris mewarisi harta warisan dari pewaris. Demikian juga dalam Inpres Nomor 1 tahun 1991

⁴ H.A.Khisni, 2013, *Hukum Waris Islam*, UNISSULA Press Semarang, Semarang, hlm.21.

tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 173, berbeda agama termasuk penghalang menerima warisan, yaitu memahami pada ketentuan umum Pasal 171 huruf (c) yang menyatakan : “ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”.⁵ Pasal 174 ayat (1) KHI menentukan bahwa kelompokkelompok ahli waris terdiri dari menurut hubungan darah, dan menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.

Pembagian harta warisan secara adil sesuai aturan hukum yang berlaku merupakan hal utama dalam proses pewarisan. Keselarasan, kerukunan, dan kedamaian merupakan hal terpenting yang harus mampu dijalankan. Kesepakatan dalam musyawarah merupakan suatu nilai dasar kebersamaan dalam kehidupan keluarga yang harus dikedepankan. Kebersamaan tanpa harus terjadi perselisihan atau sengketa dalam proses pembagian harta warisan merupakan hal terpenting, karena dalam hal ini nilai kebersamaan dan kekeluargaan seharusnya mampu menjadi pijakan tanpa harus mengedepankan ego dan kepentingan masing-masing pihak.

Secara sederhana pewaris dapat diartikan sebagai seorang peninggal warisan yang pada waktu wafatnya meninggalkan harta kekayaan pada orang yang masih hidup.⁶ Sedangkan ahli waris adalah anggota keluarga orang yang meninggal dunia yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang

⁵ Ibid, hlm. 54

⁶ Mg. Sri Wiyarti, 2000, *Hukum Adat Dalam Pembinaan Hukum Nasional. Bagian B*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, hlm. 4

hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.⁷ Pengertian warisan sendiri adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.⁸ Hukum Waris sendiri adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli waris.⁹

Konflik tentang waris umumnya berkisar pada dua hal yaitu tentang siapa yang menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing ahli waris. Masalah waris diatur secara rinci dan jelas dalam berbagai peraturan. Siapapun tidak akan pernah terhindar dari masalah waris dimana seorang menjadi pewaris (pemberi waris) dan atau menjadi ahli waris (penerima waris).

Akta yang dibuat oleh Notaris tersebut memiliki otentisitasnya sebagai akta otentik karena sebagai alat bukti yang sempurna, Jika ada prosedur yang tidak dipenuhi, dan prosedur yang tidak dipenuhi tersebut dapat dibuktikan, maka akta tersebut dengan proses pengadilan dapat dinyatakan sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Demikian pula halnya dengan akta wasiat yang dibuat oleh Notaris, yang dijadikan alat bukti agar mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.

Diperlukan penyelesaian secara tertib dan teratur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila kehendak terakhir

⁷ Surini Ahlan dan Nurul Elmiyah, 2005, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm.. 11.

⁸ Soerojo Wignjodipoero, 1995, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta: hlm. 161.

⁹ Effendi Perangin, 2010, *Hukum Waris*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: hlm.. 3.

seseorang (dari pewaris) ingin diungkapkan dengan jelas dan tegas. Kehendak pewaris dapat dituangkan dalam akta otentik yang lazim disebut testament atau surat wasiat. Wasiat sebaiknya dibuat oleh seorang Notaris, dimana wasiat ini dinamakan *Openbaar testament*. Wasiat yang dibuat oleh notaris ini paling banyak dipakai dan juga memang yang paling baik, karena Notaris dapat mengawasi isi surat wasiat itu, sehingga ia dapat memberikan nasehat-nasehat supaya isi *testament* tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang.¹⁰

Pembagian waris dengan menggunakan akta notaris adalah sebagai suatu alternatif cara pembagian warisan selain menggunakan institusi pengadilan yang mana biasa dipergunakan oleh masyarakat Indonesia di dalam pembagian warisan. Sama halnya dengan putusan pengadilan, akta yang dibuat notaris bertujuan sebagai penjelas pembagian warisan untuk mengantisipasi masalah-masalah yang mungkin saja muncul di depan. Berdasarkan hukum positif Indonesia ada beberapa cara dalam mendapatkan penetapan pembagian harta warisan. Pertama sebagaimana telah disebutkan yaitu melalui putusan pengadilan yang kedua adalah melalui notaris lewat pembagian akta pemisahan dan pembagian waris. Keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama sehingga bila satu keluarga sudah mempunyai satu saja atau menggunakan salah satu cara saja maka kekuatannya sudah kuat. Kedua cara itu memiliki kekuatan hukum yang sama-sama kuat. Pasal 15 ayat (1) UUJN menjelaskan bahwa salah satu kewenangan Notaris,

¹⁰ Subekti, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta: hlm.. 110

yaitu membuat akta secara umum, dengan batasan sepanjang: (a) Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang. (b) Masyarakat akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan. (c) Mengenai subjek hukum (orang atau badan hukum) untuk kepentingan siapa akta itu dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan. (d) Berwenang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat, hal ini sesuai dengan tempat kedudukan dan wilayah jabatan Notaris. (e) Mengenai waktu pembuatan akta, dalam hal ini Notaris harus menjamin kepastian waktu menghadap para penghadap yang tercantum dalam akta.

Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis meneliti dengan judul Peran Notaris Dalam Penyelesaian Permasalahan Hak Waris Tanah (Studi Kasus Di Kabupaten Cirebon).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas mengenai, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana peran notaris dalam penyelesaian permasalahan hak waris tanah di Kabupaten Cirebon?
2. Apakah kendala-kendala dan solusi peran notaris dalam penyelesaian permasalahan hak waris tanah di Kabupaten Cirebon?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan peran notaris dalam penyelesaian permasalahan hak waris tanah di Kabupaten Cirebon.
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan kendala-kendala dan solusi peran notaris dalam penyelesaian permasalahan hak waris tanah di Kabupaten Cirebon.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu hukum perdata dan dapat mengembangkan teori peran notaris dalam penyelesaian permasalahan hak waris.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan informasi sekaligus sebagai pemecahan atau jalan keluar untuk masalah-masalah yang timbul mengenai peran notaris dalam penyelesaian permasalahan hak waris.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah keterkaitan antara teori–teori atau konsep yang mendukung dalam penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun sistematis penelitian. Kerangka konseptual menjadi pedoman

peneliti untuk menjelaskan secara sistematis teori yang digunakan dalam penelitian.

1. Peran adalah suatu sistem kaidah-kaidah yang berisikan patokan-patokan perikelakuan, pada kedudukan-kedudukan tertentu didalam masyarakat, kedudukan mana dapat dipunyai pribadi ataupun kelompok-kelompok pribadi berperannya pemegang peranan tadi, dapat sesuai atau mungkin berlawanan dengan apa yang ditentukan di dalam kaidah-kaidah.¹¹
2. Notaris adalah pejabat umum yang harus mengetahui seluruh perundang-undangan yang berlaku, dengan maksud untuk memberikan kepadanya kekuatan dan pengesahan, menetapkan tanggalnya, menyimpan asli atau minutannya dan mengeluarkan grossenya, demikian juga salinannya yang sah dan benar.
3. Waris
Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris kepada ahli waris dikarenakan sebab-sebab tertentu, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.¹²

F. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan

Dalam kurun waktu, konsep keadilan terus mengalami perdebatan karena adanya perbedaan cara pandang terhadap sesuatu dalam hal ini

¹¹ Soerjono Soekanto. 2003, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta hlm 139

¹² Inpres nomor 1 tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 171.

konsep keadilan. Perdebatan terus bergulir dikarenakan ukuran mengenai keadilan itu sendiri ditafsirkan berbedabeda. Demikian pula dimensi menyangkut keadilan itu sendiri, misalnya ekonomi maupun hukum.¹³ Sokrates dalam dialognya dengan Thrasymachus berpendapat bahwa dengan mengukur apa yang baik dan apa yang buruk, indah dan jelek, berhak dan tidak berhak jangan diserahkan semata-mata kepada orang perseorangan atau kepada mereka yang memiliki kekuatan atau penguasa yang zalim. Hendaknya dicari ukuran-ukuran yang objektif untuk menilainya. Soal keadilan bukanlah hanya berguna bagi mereka yang kuat melainkan keadilan itu hendaknya berlaku juga bagi seluruh masyarakat.¹⁴

Keadilan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan hukum itu sendiri, di samping kepastian hukum dan kemanfaatan. Hal ini dapat dilihat dari berbagai permasalahan hukum yang terjadi di negara Indonesia yang kemudian dituangkan dalam beberapa putusan hakim. Hal ini dikemukakan dalam ilmu filsafat hukum bahwa keadilan sebagai tujuan hukum. Demikian pula Radbruch yaitu keadilan sebagai tujuan umum dapat diberikan arah yang berbeda-beda untuk mencapai keadilan sebagai tujuan dari hukum. Hal ini mengarahkan bahwa fungsi hukum adalah memelihara kepentingan umum dalam masyarakat, menjaga hak-hak manusia, dan mewujudkan keadilan dalam hidup bersama. Ketiga tujuan tersebut tidak saling bertentangan, tetapi merupakan pengisian suatu konsep dasar, yaitu manusia harus hidup dalam suatu masyarakat dan

¹³ Muchsan, 1985, *Hukum Tata Pemerintahan*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, hlm 21

¹⁴ Theo Huijbers, 1982, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Jakarta, hlm.

masyarakat itu harus diatur oleh pemerintah dengan baik berdasarkan hukum.¹⁵

Untuk memuat nilai kepastian di dalam hukum maka kepastian mengandung beberapa arti, diantaranya adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum.¹⁶

2. Teori Kepastian Hukum

Nilai kepastian hukum merupakan nilai yang pada prinsipnya memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara dari kekuasaan yang bertindak sewenang-wenang, sehingga hukum memberikan tanggung jawab pada negara untuk menjalankannya. Nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya dalam hukum positif.¹⁷ Oleh karenanya kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Dengan demikian bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan

¹⁵ Inge Dwisvimiar, *Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11 No. 3 September 2011

¹⁶ Dewa Gede Atmajaya, 2013, *Filsafat Hukum*, Setara Press, Malang, hlm 29

¹⁷ Lili Rasjidi, 2014, *Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya*, Remaja Rosdakarya Offset, Bandung, hlm 27

untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.¹⁸

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang terkait dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam sebuah akta. Bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku akan memberikan kepada pihak, bahwa akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga jika terjadi permasalahan, akta Notaris dapat dijadikan pedoman oleh para pihak.¹⁹

Menurut pendapat Radbruch:

Pengertian hukum dapat dibedakan dalam tiga aspek yang ketiganya diperlukan untuk sampai pada pengertian hukum yang menandai, aspek pertama ialah keadilan dalam arti sempit, keadilan ini berarti kesamaan hak untuk semua orang di depan peradilan, aspek kedua ialah tujuan keadilan dan finalitas, aspek ini menentukan isi hukum, sebab isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, aspek ketiga ialah kepastian hukum atau legalitas, aspek ini menjamin bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan.²⁰

Tugas Hukum adalah untuk mencapai kepastian hukum demi adanya ketertiban dan keadilan di dalam masyarakat. Menurut Soejono Soekanto kepastian hukum mengharuskan diciptakan peraturan-peraturan umum atau kaedah-kaedah yang umum, supaya tercipta suasana yang aman dan tentram di dalam masyarakat.²¹

Teori kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu:

¹⁸ Mahfud MD, *Capaian dan Proyeksi Kondisi Hukum Indonesia*, Jurnal Hukum No. 3 Vol. 16 Juli 2009: 291 – 310.

¹⁹ Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris di Indonesia Tafsiran Tematik Terhadap UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 37

²⁰ Theo Huijbers, 1982, *Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah*, Kasius, Yogyakarta, hlm 163

²¹ Soejono Soekonto, 1999, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (suatu tinjauan secara sosiologis)*, cetakan keempat, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm 55

- 1) Adanya aturan yang bersifat umum yang membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan;
- 2) Kepastian hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum maka individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Kepastian hukum bukan hanya berupa Pasal-Pasal dan Undang-Undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya, untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.²²

Hukum pada hakikatnya adalah sesuatu yang bersifat abstrak, meskipun dalam manifestasinya berwujud konkrit, persepsi orang mengenai hukum itu beranekaragam, tergantung dari sudut mana mereka memandang. Kalangan hakim akan memandang hukum itu dari sudut pandang mereka sebagai hakim, kalangan ilmuwan hukum akan memandang hukum dari sudut profesi keilmuan mereka, rakyat kecil akan memandang hukum dari sudut pandang mereka dan sebagainya.

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis, kepastian hukum secara normatif adalah suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan-raguan (Multi tafsir) dan logis dalam artian

²² Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm 158

ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau tidak menimbulkan konflik norma.

Dalam hal Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang membuat akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, akta notaris wajib dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 38 UUJN, hal ini merupakan salah satu karakter dari akta Notaris. Bila akta Notaris telah memenuhi ketentuan yang ada maka akta Notaris tersebut memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada (para) pihak mengenai perjanjian atau akta yang dibuatnya.

3. Teori Efektivitas Hukum

Pemahaman mengenai efektifitas dalam hukum dikaitkan dengan arti keefektifan sendiri yaitu pengaruh efek keberhasilan atau kemandirian/kemujaraban, membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu: karakteristik/dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.²³ Dalam hal lain, efektifitas hukum juga dikaitkan dengan taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwataraf kepatuhan yang tinggi adalah penanda bahwa suatu berfungsinya suatu sistem hukum. Dengan demikian berfungsinya hukum merupakan pertanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu

²³ Otje Salam, 1987, *Iktisar filsafat Hukum*, Armico, Bandung, hlm. 17

berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup.²⁴

Secara keseluruhan maka teori keefektifan hukum diletakkan tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi harus pula mencakup institusi dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.²⁵

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis.²⁶ Suatu penelitian normatif harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema suatu penelitian. Pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang, pendekatan yuridis sosiologis meneliti tentang bekerjanya hukum dalam masyarakat.

²⁴ Soerjono Soekanto, 1985, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, Remaja Karya, Bandung, hlm 7

²⁵ Sjachran Basah, 1986, *Fungsi Hukum Dan Pembangunan Nasional*, Bina Cipta, Bandung, hlm. 15.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm.

2. Spesifikasi Penelitian

Sifat penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif analitis, yang pada dasarnya menggambarkan permasalahan-permasalahan yang menjadi obyek penelitian berdasarkan data yang di peroleh pada saat penelitian ini dilaksanakan. Dalam hal ini menurut penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang diteliti, yang artinya mempertegas hipotesa, yang dapat membantu teori-teori lama atau dalam rangka menyusun teori-teori baru. Kegiatan penelitian ini dipergunakan tipologi penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mempergunakan data sekunder.²⁷

3. Jenis dan Sumber Data

Secara umum jenis data yang diperlukan dalam suatu penelitian hukum terarah pada penelitian data primer dan data sekunder. Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data Primer merupakan suatu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan terutama dari orang-orang yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dalam penulisan ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari kepustakaan dan dokumentasi yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri mamudji, 2012, *Penelitian hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm 12

lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku dan dokumentasi yang biasanya disediakan di perpustakaan, atau milik pribadi.²⁸

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan. Data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa bahan-bahan hukum sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari :
 - 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - 3) Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu :
 - 1) Buku-buku hasil karya para sarjana tentang Notaris, etika profesi, profesi Notaris, integritas, rekontruksi kebijakan, dan lain-lain.
 - 2) Hasil penelitian hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
 - 3) Makalah/bahan penataran maupun artikel-artikel yang berkaitan dengan materi penelitian.
- c. Bahan hukum tersier. Bahan hukum tersier yaitu kamus, ensiklopedia, dan bahan-bahan lain yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan

²⁸ Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 65

terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

a. Studi Kepustakaan

Studi pustaka merupakan merupakan teknik pengumpulan data tidak langsung dilakukan dan ditunjukkan pada subjek penelitian, dalam hal-hal data diperoleh dari literature-literatur, jurnal hukum dan peraturan perundang-undangan terkait permasalahan.

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan secara langsung, dalam artian mengamati secara langsung obyek yang akan diteliti oleh peneliti untuk mendapatkan data atau fakta yang ada di lapangan.²⁹

c. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam dua orang lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.³⁰ Wawancara dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak, yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara bebas terpimpin,

²⁹ Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rienka Cipta, Jakarta, hlm. 133.

³⁰ Cholid Narkubo dan Abu Achmadi, 2001, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 81.

pewawancara membawa kerangka pertanyaan untuk disajikan, tetapi cara bagaimana pertanyaan diajukan dan irama diserahkan kebijaksanaan *interview*. Dengan kata lain, penyusun melakukan wawancara terbuka. Metode wawancara terbuka ini adalah metode wawancara dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada responden, sehingga mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian.

5. Metode Analisa Data

Dalam menganalisa data menggunakan metode kualitatif bertujuan untuk mempertanyakan apakah penelitian telah mengukur apa yang mesti diukur. Cara-cara pengukuran validitas pun beragam baik secara konten maupun empiris. Secara konten alat yang akan digunakan dalam mengukur memiliki keabsahan secara logis, dan keterbacaan (*face validity*). Dengan demikian dalam pelaksanaan penelitian akan dapat membaca betul apa yang akan diukur, bagaimana indikator dan butirnya, dan apakah butir yang dibuat telah mencerminkan indikator sesungguhnya. Begitu pula apakah indikator sudah merupakan cerminan dari variabel yang hendak diteliti.³¹

³¹ Husaini Usman. 2006, *Metodologi Penelitian Sosial*. Bumi Aksara. Jakarta, hlm. 287

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang uraian latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual dan kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum tentang Notaris

- Pengertian tentang Notaris
- Tinjauan umum tentang Peran Notaris
- Tinjauan umum tentang Fungsi Notaris

B. Tinjauan hukum penyelesaian permasalahan hukum Non litigasi, litigasi

C. Tinjauan umum tentang hak waris

D. Tinjauan umum tentang Notaris dan waris dalam perspektif Islam

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran notaris dalam penyelesaian permasalahan hak waris tanah di Kabupaten Cirebon dan kendala-kendala dan solusi peran notaris dalam penyelesaian permasalahan hak waris tanah di Kabupaten Cirebon

BAB IV : PENUTUP

Berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang ditarik dari hasil penelitian, selain itu dalam bab ini juga berisi tentang saran-saran yang diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang terkait.

